



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 172 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu membentuk tim fasilitasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024;
6. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor :1305/Pl.01.4-SD/05/2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang terdiri dari Tim Umum, Tim Helpdesk, dan Tim Verifikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Pada Pemilihan Umum Tahun 2024:

1. **Tim Umum** melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng;
2. **Tim Helpdesk** melakukan fasilitasi layanan kepada partai politik terkait tata cara pengajuan bakal calon dan pengisian data silon;
3. **Tim Verifikator** melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Bantaeng dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd,

NURKHAERIYYAH

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel, di Makassar;
2. Ketua KPU Kab. Bantaeng (Sebagai Laporan);
3. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Rh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANTAENG
 NOMOR : 172 TAHUN 2023
 TANGGAL : 30 APRIL 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN
 PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL
 CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Tim Umum

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Nurkhaeriyah, S.HI.	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	Ketua
2	Nur Aeni, S.E.	Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3	Abdul Hakam, S.E.	Staf KUL	Anggota
4	Andi Asniar Haida Achmad, S.E.	Staf KUL	Anggota
5	Mustakin	Staf KUL	Anggota

B. Tim Helpdesk

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Nurkhaeriyah, S.HI.	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	Ketua
2	Nur Ahyani, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
3	Nur Aeni, S.E.	Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Fandy Fitrah, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5	Muhammad Rusman, A.Md.	Plh. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota

C. Tim Verifikator

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Nurkhaeriyah, S.HI.	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	Ketua
2	Nur Ahyani, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
3	Nur Aeni, S.E.	Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
4	Fandy Fitrah, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5	Muhammad Rusman, A.Md.	Plh. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
6	Siswadi, S.Sos.	Staf KUL	Operator
7	Aras	Staf Tekmas	Operator
8	Nur Fajri	Staf Tekmas	Operator
9	Syamsidar	Staf Tekmas	Operator
10	Asrullah Syam	Staf Tekmas	Operator
11	Andi Dian Angreani BJ, S.Si.	Staf Perdatin	Operator
12	Ahamd Shiddiq, ST	Staf KUL	Operator
13	Ismu Maulana	Staf Hukum dan SDM	Operator

ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 30 April 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd,

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN